



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 21-K / PM.III- 17 / AD / II / 2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG HERIYANTO
Pangkat / NRP : Koptu/ 3910561400869
Jabatan : Ta Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo
Kesatuan : Denpom VII/ 1 Manado
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Tenilo Blok B-2 No. B Kel.
Tenilo Kec.Kota
Barat Kota Gorontalo.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera No. Kep / 08 / I / 2010 tanggal 8 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 05 / I / 2010 tanggal 22 Januari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi / para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 05 / I / 2010 tanggal 22 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal **310 ayat (1) KUHP** dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) helai surat pengaduan dari Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani ditujukan kepada Dandepom VII/ 1 Manado tanggal 13 Desember 2008.
- 1 (satu) helai surat Kutipan Akta Kematian almarhum Susanti Ali tanggal 24 Juni 2007.
- 1 (satu) helai surat keterangan dari RSU Dr. Aloe Saboe Nomor : 441.6/ RSU-1/ PEL/ 998/ 2009 tanggal 10 Juli 2009 An. Almarhum Susanti Ali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : " **Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum** ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Militer secata di Dodik Gombong Kodam VI/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pomdam VII/ Wrb Makassar, pada tahun 1992 dimutasikan di Denpom VII/ 1 Manado dan pada tahun 1992 ditempatkan di Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910561400869.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Susanti Ali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nurcahyo Dirga Irawan umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua Ade Putra Nugraha umur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa pada bulan Mei 2007 isteri Terdakwa (Sdri. Susanti Ali) sering mengeluh kepada Terdakwa susah tidur dan dating bulan sering pendarahan berlebihan, pada bagian paha mengalami bercak- bercak membiru sering merasa pusing.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 isteri Terdakwa masuk Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo dan setelah dirawat kurang lebih 8 (delapan) hari pada tanggal 24 Juni 2007 isteri Terdakwa meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya (Alm. Susanti Ali) di Rumah Sakit, almarhum Susanti Ali mengatakan " Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat guna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin ", waktu itu perkataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Terdakwa tidak tanggap hanya mengatakan " Biar saja itu hanya Allah yang tahu ", setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata- kata lainnya.

6. Bahwa sehari setelah isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang sementara memasak didapur untuk mempersiapkan makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa surat keterangan dari rumah Sakit yang isinya tentang meninggalnya almarhum Susanti Ali dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1), kKapten Wisda Purwandani atau ibu Manansang (Saksi- 2), Serda Suprin beserta isterinya dan perkataan dari Terdakwa sendiri ini didengar juga oleh Mertua laki- laki yaitu Sdr. Ismail Ali (Saksi- 4) dan adik almahum yaitu Sdr. Edwin Ali (Saksi- 5).

7. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 Saksi- 5 pergi ke rumah Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1) di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar Saksi- 1 yang telah menyanget isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) sehingga meninggal dunia.

8. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi- 5 tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa keberatan/ tidak senang dan pada tanggal 19 Desember 2008 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui atas pemberitahuan dari RS Dr. Aloe Saboe Gorontalo bahwa penyebab kematian dari siteri Terdakwa karena menderita penyakit leukimia atau penyakit darah merah kalah dengan darah putih.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan tindak pidana : ” **Barangsiapa melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui** ”.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Militer secata di Dodik Gombong Kodam VI/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pomdam VII/ Wrb Makassar, pada tahun 1992 dimutasikan di Denpom VII/ 1 Manado dan pada tahun 1992 ditempatkan di Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910561400869.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Susanti Ali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nurcahyo Dirga Irawan umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua Ade Putra Nugraha umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa pada bulan Mei 2007 isteri Terdakwa (Sdri. Susanti Ali) sering mengeluh kepada Terdakwa susah tidur dan dating bulan sering pendarahan berlebihan, pada bagian paha mengalami bercak- bercak membiru sering merasa pusing.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 isteri Terdakwa masuk Rumah Sakit Dr. aloe Saboe Gorontalo dan setelahdirawat kurang lebih 8 (delapan) hari pada tanggal 24 Juni 2007 isteri Terdakwa meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya (Alm. Susanti Ali) di Rumah Sakit, almarhum Susanti Ali mengatakan ” Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat guna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin ”, waktu itu perkataan dari almarhummah Terdakwa tidak tanggap hanya mengatakan ” Biar saja itu hanya Allah yang tahu ”, setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata- kata lainnya.

6. Bahwa sehari setelah isteri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(almarhum Susanti Ali) meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wita. Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang sementara memasak di dapur untuk mempersiapkan makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa surat keterangan dari rumah Sakit yang isinya tentang meninggalnya almarhum Susanti Ali dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1), kKapten Wisda Purwandani atau ibu Manansang (Saksi- 2), Serda Suprin beserta isterinya dan perkataan dari Terdakwa sendiri ini didengar juga oleh Mertua laki-laki yaitu Sdr. Ismail Ali (Saksi- 4) dan adik almahum yaitu Sdr. Edwin Ali (Saksi- 5).

7. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 Saksi- 5 pergi ke rumah Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1) di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar Saksi- 1 yang telah menyanget isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) sehingga meninggal dunia.

8. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi- 5 tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa keberatan/ tidak senang dan pada tanggal 19 Desember 2008 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui atas pemberitahuan dari RS Dr. Aloe Saboe Gorontalo bahwa penyebab kematian dari siteri Terdakwa karena menderita penyakit leokimia atau penyakit darah merah kalah dengan darah putih.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal

Dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (1) KUHP

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 311 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan di hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I Nama lengkap : M. T. MANANSANG
Pangkat/ NRP : Kapten Cpm/ 543731
Jabatan : Kaur Tuud
Kesatuan : Denpom VII/ 1 Manado
Tempat Tanggal Lahir : Kendahe, 1 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Tenda RT/RW 004 /006 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dimana Saksi sebagai Dansubdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sedangkan Terdakwa sebagai anggota Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa pada hari Jumat 12 Desember 2008 sekira jam 23.00 Wita di Asrama Pom Pakowa Saksi didatangi oleh Sdr. Edwin Ali adik kandung dari Sdri. Yanti isteri dari Terdakwa bersama dengan seorang laki- laki yang Saksitidak kenal dan menanyakan benar Saksi bersama isteri dan Serda Suprin bersma isterinya telah melakukan teluh (guna- guna) terhadap isteri Terdakwa (Sdri. Yanti).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi menayakan kepada Sdr. Edwin darimana mendapat informasi tersebut dan Sdr. Edwin mengatakan dari Terdakwa yang mengatakannya, kemudian untuk meyakinkan Saksi Sdr. Edwin menghubungi orang tuanya melalui Hp dan Saksi menanyakan kepada orang tuanya Sdr. Edwin dan membenarkan bahwa Tedakwalah yang mengatakan hal itu.
4. Bahwa kedatangan Sdr. Edwin dirumah Saksi adalah atas perintah ibunya untuk menanyakan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi - I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang namun tidak hadir di siding karena jarak yang jauh, maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi - II	Nama lengkap	:	WISDA
PURWANDANI			
627646	Pangkat/ NRP	:	Kapten Ckm(K)/
Gorontalo	Jabatan	:	Karumkitban
	Kesatuan	:	Denkesyah 07.04.01
			Manad
	Tempat Tanggal Lahir	:	
Tasikmalaya,			11 Oktober 1966
	Jenis kelamin	:	Perempuan
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Agama	:	Islam
004	Alamat tempat tinggal	:	Kel. Tenda RT/RW
			/006 Kec. Kota
Selatan			Kota
Gorontalo			

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dimana Terdakwa adalah anggota dari suami Saksi yang menjabat sebagai Dansubdenpom VII/ 1-3 Gorontalo Denpom VII/ 1 Manado.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 dimana suami Saksi Kapten Cpm Manansang menghubungi Saksi melalui HP dan mengatakan bahwa Sdr. Edwin adik kandung dari almarhum Yanti (isteri dari Terdakwa) telah menemui suami Saksi dan mengatakan bahwa yang mengakibatkan isteri Terdakwa meninggal dunia karena guna-guna dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi, suami Saksi, Serda Suprin bersama isterinya, dan Sdr. Edwin mengatakan bahwa informasi tersebut di dengar dari Terdakwa.

3. Bahwa atas pencemaran nama baik Saksi dan suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa keberatan dan menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Saksi-II.

Saksi - II I Nama lengkap : KARTINI
ADADA

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tempat Tanggal Lahir : Ampana,
10 Juni 1959

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kel. Limba B
Ling. III

Kec. Kota Selatan
Kota

Gorontalo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak menantu Saksi yang menikah pada tahun 1997 dengan anak Saksi yang pertama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Susanti Ali (Alm) dan hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 anak Saksi Susanti Ali masuk rumah sakit umum Dr. Aloe Saboe Gorontalo karena menderita penyakit dan pada tanggal 24 Juni 2007 anak Saksi meninggal dunia di RSUD Dr. Aloe Saboe.

3. Bahwa sehari setelah anak Saksi meninggal dunia sekira jam 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang memasak di dapur untuk mempersiapkan makanan untuk makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa surat keterangan dari RSUD Dr. Aloe Saboe yang isinya tentang meninggalnya anak Saksi dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia dia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh ibu Manansang dan tiga orang lainnya.

4. Bahwa anak Saksi Susanti Ali (Alm) meninggal dunia karena menderita penyakit Leokimia (kanker darah) dimana seluruh tubuhnya lebam membiru.

5. Bahwa hubungan keseharian antara Terdakwa dengan anak Saksi Sdr. Edwin kurang harmonis dimana Terdakwa kurang menyukai Sdr. Edwin sering mengkonsumsi minuman keras.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV Nama lengkap : ISMAIL ALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir :
Gorontalo, 14 April 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Limba B
Ling. III
Kec. Kota Selatan
Kota Gorontalo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak menantu Saksi yang menikah pada tahun 1997 dengan anak Saksi yang pertama yang bernama Susanti Ali (Alm) dan hasil perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 anak Saksi Susanti Ali masuk rumah sakit umum Dr. Aloe Saboe Gorontalo karena menderita penyakit dan pada tanggal 24 Juni 2007 anak Saksi meninggal dunia di RSU Dr. Aloe Saboe.

3. Bahwa sehari setelah anak Saksi meninggal dunia sekira jam 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang memasak di dapur untuk mempersiapkan makanan untuk makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa surat keterangan dari RSU Dr. Aloe Saboe yang isinya tentang meninggalnya anak Saksi dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia dia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh ibu Manansang dan tiga orang lainnya.

4. Bahwa anak Saksi Susanti Ali (Alm) meninggal dunia karena menderita penyakit Leokimia (kanker darah) dimana seluruh tubuhnya lebam membiru.

5. Bahwa hubungan keseharian antara Terdakwa dengan anak Saksi Sdr. Edwin kurang harmonis dimana Terdakwa kurang menyukai Sdr. Edwin sering mengkonsumsi minuman keras.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V Nama lengkap : EDWIN ALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir :
Gorontalo, 4 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Tenda RT/RW
004 /006 Kec. Kota
Selatan Kota
Gorontalo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama pada waktu Saksi masih SD, dan sekarang menjadi kakak ipar Saksi karena isterinya Terdakwa adalah kakak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 setelah sehari kakak Saksi meninggal dunia bertempat di rumah orang tua Saksi di Jl. Imam Bonjol Kel. Limba B Kota Gorontalo pada malam harinya Terdakwa mengatakan kepada keluarga Saksi bahwa Susanti Ali (Alm) meninggal dunia secara tidak wajar (diguna-guna atau disantet) yang dilakukan oleh Kapten Cpm Manansang dan ibu Wisda Purwandani beserta Serda Suprin dan isterinya..

3. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi pergi ke rumah Kapten Cpm Manansang di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar pak Manansang yang telah menyantet kakak Saksi (Alm) Susanti Ali isteri dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi - V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Militer secata di Dodik Gombong Kodam VI/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pomdam VII/ Wrb Makassar, pada tahun 1992 dimutasikan di Denpom VII/ 1 Manado dan pada tahun 1992 ditempatkan di Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910561400869.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Susanti Ali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama Nurcahyo Dirga Irawan umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua Ade Putra Nugraha umur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa pada bulan Mei 2007 isteri Terdakwa (Sdri. Susanti Ali) sering mengeluh kepada Terdakwa susah tidur dan dating bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pendarahan berlebihan, pada bagian paha mengalami bercak-bercak membiru sering merasa pusing.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 isteri Terdakwa masuk Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo dan setelah dirawat kurang lebih 8 (delapan) hari pada tanggal 24 Juni 2007 isteri Terdakwa meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya (Alm. Susanti Ali) di Rumah Sakit, almarhum Susanti Ali mengatakan " Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat guna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin ", waktu itu perkataan dari almarhumah Terdakwa tidakanggapi hanya mengatakan " Biar saja itu hanya Allah yang tahu ", setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata-kata lainnya.

6. Bahwa sehari setelah isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) yang sementara memasak didapur untuk mempersiapkan makan siang dan mengatakan " Ma ini surat dari rumah sakit " lalu Saksi- 3 jawab " apa isinya " Terdakwa jawab " memar-memar sekujur badan dan pendarahan gusi, menurut penyampaian dari Yanti (almarhum) Pak Manansang, isterinya (Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani) yang telah melakukan santet/ guna-guna terhadapnya " kemudian Terdakwa keluar dari dapur menuju keruang tamu dan bertemu dengan Bapak Mantu (Ismail Ali) lalu mengatakan " Wah ini surat keterangan dokter " setelah Bapak Mantu Terdakwa membacanya kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan " Sudah tidak usah lagi dipermasalahkan lagi kematian Yanti ".

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2008 Terdakwa menerima telepon dari Dansubdenpom VII/1- 3 Gorontalo Kapten Cpm M.T. Manansang yang mengatakan " Bang kamu menuduh saya, isteriku dan ibu Sufrin membunuh isterimu " saya jawab " Siapa yang bilang pak " dijawab lagi " Adik Iparmu Edwin dan kedua mertuamu akan saya laporkan kepada Dandepom kasih tau kepada Komandanmu " lalu Terdakwa jawab " Siap pak saya sampaikan komandan saya ".

8. Bahwa keterangan dari Sdr. Edwin Ali kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cpm Manansang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah merasa mengucapkan kata-kata yang menuduh/ menuding bahwa Kapten Cpm MT. Manansang, isterinya (Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani) dan ibu Suprin yang melakukan guna-guna/ santet sehingga isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut baik kepada keluarga maupun orang lain, apalagi kepada Adik Ipar Terdakwa (Sdr. Edwin Ali) karena sampai dengan sekarang ini Sdr. Edin tinggal di Manado di Kel. Wanea Kec. Wanea Kota Manado dekat Asrama Pom Pakowa.

9. Bahwa pada akhirnya juga Terdakwa mengetahui bahwa penyebab kematian dari isteri Terdakwa karena menderita penyakit leokimia atau penyakit darah merah kalah dengan darah putih.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai surat pengaduan dari Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani ditujukan kepada Dandepom VII/ 1 Manado tanggal 13 Desember 2008.
- 1 (satu) helai surat Kutipan Akta Kematian almarhum Susanti Ali tanggal 24 Juni 2007.
- 1 (satu) helai surat keterangan dari RSU Dr. Aloe Saboe Nomor : 441.6/ RSU-1/ PEL/ 998/ 2009 tanggal 10 Juli 2009 An. Almarhum Susanti Ali.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibacakan kepada Terdakwa, Saksi-1 yang pada pokoknya Saksi-1 menerangkan tentang Surat Keterangan tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Militer secata di Dodik Gombong Kodam VI/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pomdam VII/ Wrb Makassar, pada tahun 1992 dimutasikan di Denpom VII/ 1 Manado dan pada tahun 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910561400869.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1997 menikah dengan Sdri. Susanti Ali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nurcahyo Dirga Irawan umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua Ade Putra Nugraha umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2007 isteri Terdakwa (Sdri. Susanti Ali) sering mengeluh kepada Terdakwa susah tidur dan dating bulan sering pendarahan berlebihan, pada bagian paha mengalami bercak-bercak membiru sering merasa pusing.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2007 isteri Terdakwa masuk Rumah Sakit Dr. aloe Saboe Gorontalo dan pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya di rumah sakit isteri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa " Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat diguna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin, waktu itu perkataan dari isteri Terdakwa tidak ditanggapi oleh Terdakwa hanya mengatakan " Biar saja itu hanya Allah yang tahu " setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata-kata lainnya dan setelah dirawat kurang lebih 8 (delapan) hari pada tanggal 24 Juni 2007 isteri Terdakwa meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Aloe Saboe Gorontalo.

5. Bahwa benar sehari setelah isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang sementara memasak didapur untuk mempersiapkan makan siang kaena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa sat itu datng sbml membawa surat keterangan dari rumah Sakit yang isinya tentang meninggalnya almarhum Susanti Ali dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia pernah berkata bahwa penyakit yang diseritanya karena dibikin oleh Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1), kKapten Wisda Purwandani atau ibu Manansang (Saksi- 2), Serda Suprin beserta isterinya dan perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sendiri ini didengar juga oleh Mertua laki-laki yaitu Sdr. Ismail Ali (Saksi- 4) dan adik almahum yaitu Sdr. Edwin Ali (Saksi- 5).

6. Bahwa benar atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 Saksi- 5 pergi kerumah Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1) di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar Saksi- 1 yang telah menyanget isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) sehingga meninggal dunia.

7. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi- 5 tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa keberatan/ tidak senang dan pada tanggal 19 Desember 2008 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan penyebab kematian isterinya kepada Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 sehari setelah isterinya meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2007 yang menurut almarhum Susanti Ali telah disantet oleh Saksi- 1, Saksi- 2, Serda Suprin dan isterinya, itu semua hanyalah sekedar bentuk ketidakpuasan dari Terdakwa yang belum bisa menerima tentang kematian isterinya dan itupun Terdakwa sampaikan kepada keluarga dekatnya bukan bermaksud untuk disebarluaskan kepada orang banyak.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atas pemberitahuan dari RS Dr. Aloe Saboe Gorontalo bahwa penyebab kematian dari isteri Terdakwa karena menderita penyakit leokimia atau penyakit darah merah kalah dengan darah putih.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Sengaja
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Unsur pertama : " Barangsiapa "**

Yang dimaksud dengan " **barang siapa** " adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Militer secata di Dodik Gombong Kodam VI/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pomdam VII/ Wrb Makassar, pada tahun 1992 dimutasikan di Denpom VII/ 1 Manado dan pada tahun 1992 ditempatkan di Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910561400869.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera No. Kep / 08 / I / 2010 tanggal 8 Januari 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BAMBANG HERIYANTO Pangkat Koptu NRP 3910561400869 Jabatan Taru UP3M Hartib Subdenpom VII/ 1-3 Gorontalo Kesatuan Denpom VII/ 1 Manado dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua : " Sengaja "**

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya (Alm. Susanti Ali) di Rumah Sakit, almarhum Susanti Ali mengatakan " Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat guna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin ", waktu itu perkataan dari almarhumah Terdakwa tidakanggapi hanya mengatakan " Biar saja itu hanya Allah yang tahu ", setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata- kata lainnya.

2. Bahwa benar sehari setelah isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang sementara memasak didapur untuk mempersiapkan makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dari rumah Sakit yang isinya tentang meninggalnya almarhum Susanti Ali dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum anak Saksi meninggal dunia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1), Kapten Wisda Purwandani atau ibu Manansang (Saksi- 2), Serda Suprin beserta isterinya dan perkataan dari Terdakwa sendiri ini didengar juga oleh Mertua laki-laki yaitu Sdr. Ismail Ali (Saksi- 4) dan adik almarhum yaitu Sdr. Edwin Ali (Saksi- 5).

3. Bahwa benar atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 Saksi- 5 pergi kerumah Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1) di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar Saksi- 1 yang telah menyantet isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) sehingga meninggal dunia.

4. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi- 5 tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa keberatan/ tidak senang dan pada tanggal 19 Desember 2008 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " **Sengaja** " telah terpenuhi.

3. **Unsur Ketiga :** " **Menyerang kehormatan atau nama Baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** "

Pengertian " **menyerang** " disini bukan menyerang tubuh/ badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya. Sedangkan yang diartikan dengan " **kehormatan** " adalah suatu pernyataan/ ungkapan penghargaan, tempat yang hormat, kebesaran, kemuliaan, harga diri atau nama baik.

Adapun cara menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/ perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut), nemun sesuatu hal/ perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan sesuatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/ korban).

Sesuatu hal yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar-benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat " *isapan jempol* " belaka.

Maksud Terdakwa untuk menyerang kehormatan/ nama baik seseorang yakni agar tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak, dan cara penyiaran untuk diketahui umumpun tidak harus selalu dimuka umum mengutarakan/ mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ke tempatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2007 saat Terdakwa menjaga isterinya (Alm. Susanti Ali) di Rumah Sakit, almarhum Susanti Ali mengatakan " Pak sakit saya ini menurut orang pintar (dukun) akibat guna-guna/ santet dari Pak Manansang, isterinya dan ibu Suprin ", waktu itu perkataan dari almarhumah Terdakwa tidakanggapi hanya mengatakan " Biar saja itu hanya Allah yang tahu ", setelah itu isteri Terdakwa diam tidak ada lagi kata-kata lainnya.

2. Bahwa benar sehari setelah isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Mertua perempuan yaitu Sdri. Katini Adada (Saksi- 3) di Kel. Limba B Ling. III Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo yang sementara memasak didapur untuk mempersiapkan makan siang karena masih banyak keluarga yang datang, Terdakwa saat itu datang sambil membawa surat keterangan dari rumah Sakit yang isinya tentang meninggalnya almarhum Susanti Ali dimana tidak ada tanda-tanda penyakit, kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 meninggal dunia pernah berkata bahwa penyakit yang dideritanya karena dibikin oleh Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1), Kapten Wisda Purwandani atau ibu Manansang (Saksi- 2), Serda Suprin beserta isterinya dan perkataan dari Terdakwa sendiri ini didengar juga oleh Mertua laki-laki yaitu Sdr. Ismail Ali (Saksi- 4) dan adik almarhum yaitu Sdr. Edwin Ali (Saksi- 5).

3. Bahwa benar atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 Saksi- 5 pergi kerumah Kapten Cpm M.T. Manansang (Saksi- 1) di Asrama Pom Pakowa Kec. Wanea dan menanyakan apakah benar Saksi- 1 yang telah menyantet isteri Terdakwa (almarhum Susanti Ali) sehingga meninggal dunia.

4. Bahwa atas pemberitahuan dari Saksi- 5 tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa keberatan/ tidak senang dan pada tanggal 19 Desember 2008 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/ 1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "**Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" ", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Pencemaran nama baik**" ", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa tidak senang kepada Saksi- I Kapten Cpm Manangsang.
- Terdakwa merasa iri/ tidak suka/ tidak senang dengan Sakai- I
- Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi- I dimata masyarakat dengan membuat isu yang tidak benar.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan merupakan sifat hakekat yang ada, bahwa saat ini Terdakwa menjadi Bapak sekaligus Ibu rumah tangga dari anak-anaknya yang masih kecil yang masih butuh bimbingan, menurut Majelis Pidana bersyarat lebih tepat di jatuhkan kepada diri Terdakwa dari pada Terdakwa masuk di Lembaga Pemasyarakatan dan satuan tidak di rugikan karena Terdakwa bisa bekerja dan merawat anak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin prajurit TNI AD di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai surat pengaduan dari Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani ditujukan kepada Dandepom VII/ 1 Manado tanggal 13 Desember 2008.
- 1 (satu) helai surat Kutipan Akta Kematian almarhum Susanti Ali tanggal 24 Juni 2007.
- 1 (satu) helai surat keterangan dari RSU Dr. Aloe Saboe Nomor : 441.6/ RSU-1/ PEL/ 998/ 2009 tanggal 10 Juli 2009 An. Almarhum Susanti Ali.

Yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Koptu Bambang Hariyanto NRP 3910561400869** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencemaran nama baik**"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) helai surat pengaduan dari Kapten Ckm (K) Wisda Purwandani ditujukan kepada Dandepom VII/ 1 Manado tanggal 13 Desember 2008.

- 1 (satu) helai surat Kutipan Akta Kematian almarhum Susanti Ali tanggal 24 Juni 2007.
- 1 (satu) helai surat keterangan dari RSU Dr. Aloe Saboe Nomor : 441.6/ RSU-1/ PEL/ 998/ 2009 tanggal 10 Juli 2009 An. Almarhum Susanti Ali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP 12365/ P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh Nirwan Said, SH NRP 524418 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Chk NRP 636562
NRP 12365/ P

Agus Husin, SH
Mayor Laut (KH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)